



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PPID di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
- sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 7/PK.01-BA/3203/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Ke-3 Bulan Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.


SELY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Selly Nurdinah, SHI., M.Hum	Ketua	Pembina
2	Rustiman, SPd.I	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3	Hilman Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4	Ridwan Abdullah, S.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5	Rahadian Wiguna, S.Sos	Sekretaris	Atasan PPID
6	Sanatha Perguna, S.E	Kasubbag Teknis Pemilihan dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7	Chaeruman Setia Nugraha, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi
8	Ipan Y. Firmansyah, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	R. Andi Suhandi, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Nida Garnida, A.Md	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Ramadhan Adi Haryo Hutomo, S.H	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2022

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di KPU Kabupaten Cianjur;
 2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

- informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi